WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 44/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN KEPENGURUSAN PEMUDA NAGARI TAMBANG TAHUN 2019

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang :

a. Bahwa Pelatihan Kepengurusan Pemuda Nagari Tambang dalam peningkatan kemampuan dan keahlian kepengurusan pemuda bagi generasi muda merupakan hal yang dipandang perlu ;

b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Kepengurusan Nagari Tambang tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Kepengurusan Pemuda Nagari Tambang Tahun 2019 ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;

4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Kepengurusan Pemuda Nagari Tambang Tahun 2019 ;

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2019 ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

WALI NAGARI TAMBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI TAMBANG KEC. IV JURAI

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Kepala *BPKAD* Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 44/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019
Tanggal : 16 Juli 2019
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Kepengurusan Pemuda Nagari Tambang Tahun 2019

No	Nama	Golongan	Instansi	Ket
1	Syakyakirti, SE	IIId	Kecamatan IV Jurai	
2	Nardis	IIf	Kapolsek IV Jurai	

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

WALI NAGARI TAMBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI TAMBANG KEC. IV JURAI

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Kepala *BPKAD* Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.